

# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Jl. Lintas Gunung Tua-Padangsidimpunan Km. 5, Sigama, Kec. Padang Bolak, Kabupaten

Padang Lawas Utara, Sumatera Utara 22753 22753 08116251220

<https://palutakab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

## Konsultasi Statistik BPS-Datang Langsung

Provinsi Sumatera Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang

No. SK : SK Nomor 101/2022

### Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri KTP/SIM/Kartu Pelajar/Mahasiswa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan datang langsung ke PST BPS Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Pengguna layanan menemui petugas frontline unit PST BPS Kabupaten Padang Lawas Utara dan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan

# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Jl. Lintas Gunung Tua-Padangsidimpuan Km. 5, Sigama, Kec. Padang Bolak, Kabupaten

Padang Lawas Utara, Sumatera Utara 22753 22753 08116251220

<https://palutakab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sumatera Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang

Lawas Utara

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Konsultasi statistik

## Pengaduan Layanan

[Whistleblowing System](#) adalah aplikasi yang disediakan oleh BPS RI bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

**"Pengaduan anda akan kami tindaklanjuti jika mengandung bukti-bukti yang jelas dan disertai identitas diri yang benar"**. Dan anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Sekretariat Layanan Pengaduan akan MERAHASIAKAN IDENTITAS DIRI ANDA sebagai *whistleblower*. Kami sangat menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda laporkan.

1. Hak Pelapor
  - a. Perlindungan kerahasiaan identitas
  - b. Memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan
  - c. Mendapatkan informasi tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
  - d. Perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan
2. Hak Terlapor
  - a. Dapat mengajukan saksi dan alat bukti lain untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah
  - b. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya
3. Hak Pemeriksaan
  - a. Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan
  - b. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan